



P U T U S A N
Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LA AJI P, bertempat tinggal di Desa Mega Bahari, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk sementara tinggal di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara No. HP. 085254040765, Desa Kombeli, Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, *e-mail*: buttonalliaboabubakar@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. LA MANTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Desa Kombeli, Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHRUN, S.H., Dkk, beralamat di Lingkungan Kombeli II, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, *e-mail*: randimanmadi27@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 106/SK/HK/10/2022/PN Psw tanggal 24 Oktober 2022, sebagai **Tergugat I**;
- 2. LURAH KELURAHAN KOMBELI**, berkedudukan di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Desa Kombeli, Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, *e-mail*: lanurumai97@gmail.com, sebagai **Tergugat II**;
- 3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON**, berkedudukan di Kelurahan Wakoko

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Desa Kombeli, Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RINA ANDRIYANA, S.H., Dkk, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, Jalan Poros Pasarwajo – Lasalimu, Kelurahan Wakoko, e-mail: kab-buton@atrbtn.go.id, berdasarkan surat kuasa Nomor MP.01.02/1405-74.04/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 108/SK/HK/10/2022/PN Psw tanggal 1 November 2022, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS TANAH MILIK ORANG TUA PENGGUGAT.

- Untuk Tergugat I.

Bahwa untuk lebih mengetahui Kronologis atau Riwayat tanah milik WA NTAURA (Almah) dan LA MPADETE (Alm), bersama ini Penggugat Aktualisasikan melalui tulisan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1948 Bapaknya WA NTAURA bernama AMA TONGKASI dan Isterinya NAWANAURE, membuka lahan Pertanian/Perkebunan yang terletak di Lawou Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Waktu itu WA NTAURA sudah Menikah dengan AMA PANTEA dan sudah mempunyai seorang Anak bernama LA BOKASA;
2. Bahwa berhubung AMA PANTEA kurang bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya WA NTAURA bercerai dengan AMA PANTEA sekitar tahun 1945. Dalam perkembangannya setiap AMA TONGKASI mengolah dan merawat tanah Kebun tersebut, yang menemani

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



adalah LA BOKASA yang saat itu sudah berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun;

3. Bahwa sesuai perjalanan waktu, akhirnya WA NTAURA Menikah dengan LA MPADETE sekitar tahun 1947. Disini muncul pertanyaan yang rasional, mengapa pada tahun 1949 dan 1950-an yang mengikuti AMA TONGKASI adalah LA BOKASA bukan langsung LA MPADETE. Jawabannya adalah, pada tahun-tahun itu LA MPADETE masih memiliki pekerjaan lain sehingga setelah tahun 1951 dimana AMA TONGKASI sudah cukup tua baru diberikan pada WA NTAURA dan LA MPADETE serta sudah tentu termasuk LA BOKASA sebagai Anak Tiri dari LA MPADETE;
4. Bahwa pernikahan WA NTAURA dan LA MPADETE memiliki Anak 7 (tujuh) orang, yaitu:
 - WA NAURE (Almah);
 - WA IGOJI (Almah);
 - WA SIDA (Almah);
 - LA AJI P. (Penggugat);
 - LA SARIHU (Alm);
 - WA ICOE dan;
 - WA MARASIY;
5. Bahwa dengan demikian ditambah LA BOKASA, maka Ahli Waris WA NTAURA (Almah) dan LA MPADETE (Alm) adalah 8 (delapan) orang;
6. Bahwa dalam Gugatan ini ke 7 (tujuh) orang Saudara-saudari Penggugat tidak dilibatkan sebagai para Penggugat, karena semuanya sudah dikuasakan pada Penggugat. (Surat Kuasa Saudara-saudari Penggugat akan Penggugat serahkan pada Yang Mulia Majelis Hakim dalam Sidang Pemberkasan);
7. Bahwa adapun tanah Kebun tersebut luas keseluruhan = 9.641,5 M2, karena dari luas tanah dimaksud tidak dipotong Jalan menuju Stadion Olahraga yang luasnya kami tidak ukur sebab secara hukum tanah yang dipakai untuk Jalan menuju Stadion masih termasuk bagian dari tanah milik orang tua Penggugat;
8. Bahwa artinya kalau pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, menginginkan tanah milik orang tua Penggugat untuk dijadikan Jalan menuju Stadion Olahraga, maka harus membayar pada Penggugat. Adapun pembayaran ganti rugi terhadap Tergugat I adalah urusan

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dengan Tergugat I bukan urusan Penggugat. Dan/atau kalau Pemerintah Daerah bersikukuh menuntut Penggugat, silahkan layangkan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Pasarwajo Penggugat akan melayaninya dengan baik, demi penerapan supremasi hukum berdasarkan ke Jujuran, ke Benaran dan ke Adilan di Kabupaten Buton secara keseluruhan;

9. Bahwa mengapa luas tanah untuk Jalan ke Stadion Penggugat tetap masukkan ke dalam Luas tanah milik orang tua Penggugat secara keseluruhan, sebab menurut informasi Jalan tersebut sudah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Tetapi uangnya sekitar lebih dari Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) seluruhnya diambil dan dimiliki oleh Tergugat I LA MANTO, sehingga secara hukum Penggugat tidak mengakui Jalan tersebut karena merupakan tanggung jawab Tergugat I terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Dan/atau oleh karena itu, apapun alasannya Jalan ke Stadion yang melintasi ditengah tanah milik orang tua Penggugat akan kami Gusur dan/atau kami Palang untuk dikembalikan sebagaimana semula. Sekaligus merupakan pembelajaran bagi Panitia Pembebasan lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, agar pada masa-masa yang akan datang tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama yaitu, Pembayaran Ganti Rugi selalu salah sasaran yang patut diduga untuk menguntungkan pribadi-pribadi Panitia yang sudah saatnya untuk diberantas;

10. Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun milik WA DIATI;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun milik AMA MANARI (Alm);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun milik LA HARUNA/Stadion Olah Raga;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik WA RAKIMU / LA REWA/LA DOMPE;

11. Bahwa tanah Kebun tersebut pada awalnya ditanami berbagai macam tanaman jangka pendek atau musiman, yakni Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang-kacangan, sayur-sayuran dan lain-lain;

12. Bahwa pada tahun 1965 Penggugat sudah berumur 13 tahun merupakan Anak pertama Laki-laki dari Pernikahan WA NTAURA dan

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



- LA MPADETE mendapatkan bantuan Jambu Mete dari Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon, sehingga Jambu Mete tersebut Penggugat tanam di tanah Kebun dimaksud;
13. Bahwa disamping menanam Jambu Mete, juga ditambah dengan menanam Kayu Cendana 2 (dua) Pohon. Kecapi (Katapi) 2 (dua) pohon, Pinang 2 (dua) pohon dan pohon Bambu 2 (dua) rumpun;
14. Bahwa berhubung berbagai tanaman jangka pendek seperti Jagung, Ubi Kayu dan lain-lain suka dimakan hama Babi dan Monyet, sehingga Penggugat yang dibantu Saudara-saudari Penggugat tidak terkecuali dengan Bapak Penggugat LA MPADETE (Alm) dan Ibu Penggugat WA NTAURA (Almah) sering pula membantu kami pada tahun 1966 secara bersama-sama atau bergotong royong membangun Pagar yang terbuat dari Batu di 4 (empat) persegi tanah Kebun dimaksud;
15. Bahwa berhubung Anak-anak LA MPADETE dan WA NTAURA termasuk Penggugat sudah beranjak dewasa, termasuk LA BOKASA adalah Anak Ibu Penggugat dari Suami yang pertama semuanya sudah memiliki kesibukan masing-masing sehingga tanah Kebun tersebut kami percayakan pada Kakak kami paling tua WA NAURE untuk merawat dan menjaganya, namun bukan untuk dimiliki karena tanah Kebun dimaksud adalah milik orang tua yang akan diwariskan kepada kami 7 (tujuh) bersaudara ditambah LA BOKASA;
16. Bahwa hal ini kami lakukan sebab pada tahun 1988 tersebut WA NAURE (Almah) sudah mendirikan sebuah Rumah untuk ditempati yang bersangkutan, hingga kami anggap sekalian saja kami percayakan pada WA NAURE untuk menjaga dan merawat tanah tersebut karena hasil tanah kebun dimaksud akan diambil yang bersangkutan sebagai upah WA NAURE merawat dan menjaga tanah Kebun tersebut;
17. Bahwa tanpa disangka-sangka ternyata WA NAURE termasuk manusia yang egois dan serakah, sehingga ada beberapa orang Saudara Penggugat ingin kebagian mendapatkan sedikit tanah warisan dimaksud untuk digarap sebelum tanah Warisan itu dibagi rata namun ditolak oleh WA NAURE;
18. Bahwa bahkan sebelum meninggal dunia tanah Warisan dari Ibu Penggugat WA NTAURA (Almah) dan Bapak Penggugat LA



MPADETE tanpa sepengetahuan kami semua sudah dibagikan pada Anak dan cucu WA NAURE seperti kepada HAMRIN, LA JIMI, LA ETA dan LA MANTO. Yang sangat mengherankan, LA MANTO ini bukan Cucu Kandung tetapi hanyalah Cucu Menantu dari WA NAURE namun turut mendapatkan bagian tanah dimaksud. Sedangkan Ahli Waris yang syah atau Saudara-saudari WA NAURE yang dapat tanah tersebut hanya LA SARIHU, S.H dan WA ICOE sedangkan yang lain tidak dapat termasuk Penggugat;

19. Bahwa ternyata keserakahan WA NAURE terkontaminasi terhadap Anak-anaknya, Cucu dan Cucu Menantunya, karena pada saat WA NAURE Meninggal dunia tanah tersebut diambil alih oleh Anaknya WA NAURE bernama WA SUMARDI. Kami semua belum mempersoalkan karena bukankah WA SUMARDI adalah Anak dari WA NAURE Kakak tertua kami semua;

20. Bahwa namun pada saat kami hendak membagi tanah Kebun dimaksud ternyata sudah mengalami kendala karena tanah Kebun dimaksud sudah di Sertifikatkan Tergugat I LA MANTO dengan tanpa khak melawan hukum selaku Anggota Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, yang pada akhirnya keberadaan tanah dimaksud dinamakan tanah Objek Sengketa;

II. DASAR-DASAR HUKUM DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa melalui Gugatan ini Penggugat perlu pula menguraikan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Kakak tertua Penggugat bernama WA NAURE mempunyai Anak bernama WA SUMARDI;
2. Bahwa SUMARDI mempunyai Anak atau Cicit dari WA NTAURA dan/atau Cucu kami semua bersaudara bernama WA RIA. Dan WA RIA inilah yang ber-Suamikan LA MANTO yang dengan tega menggelapkan keberadaan tanah Warisan WA NTAURA (Almah) dan LA MPADETE (Alm) yang harus dibagikan pada Anak-anaknya termasuk Penggugat sebagai Warisan orang tua;
3. Bahwa padahal berdasarkan hukum Tergugat I LA MANTO sama sekali tidak berhak menguasai dan memiliki tanah Kebun Objek Sengketa karena dia orang lain yang hanya kebetulan ber-Isterikan WA RIA. Sedang WA RIA juga tidak berhak menguasai dan memiliki tanah Objek Sengketa karena dia hanya seorang Cicit, dimana yang lebih berhak

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



adalah Ibu kandungnya WA SUMARDI. Bahkan WA SUMARDI pun tidak berhak menguasai dan memiliki tanah Objek Sengketa, karena yang berhak adalah Ibu Kandungnya WA NAURE dan berhubung WA NAURE sudah meninggal dunia, maka secara hukum WA SUMARDI boleh menguasai dan memiliki tanah Objek Sengketa namun bukan semuanya tetapi hanya bagian dari pembagian milik Ibunya WA NAURE (Almah), itupun tidak boleh diambil sendiri WA SUMARDI tetapi harus dibagikan pula pada Saudara-saudarinya sesama Anak Kandung WA NAURE (Almah);

4. Bahwa dengan demikian dasar hukumnya sangat kuat, kalau LA MANTO sudah melakukan pelanggaran dan melawan hukum Perdata bahkan Pidana karena telah menguasai dan memiliki tanpa hak tanah Kebun orang lain bahkan tanpa sepengetahuan para Ahli Waris WA NTAURA (Almah) dan LA MPADETE (Alm) sudah dibuatkan Sertifikat kepemilikan atas nama LA MANTO;

- Untuk Tergugat II.

Bahwa adapun untuk Tergugat II Lurah Kelurahan Kombeli, Penggugat prosentasikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang secara Personal Lurah Kombeli tidak ada hubungannya dengan perkara ini, karena kemungkinan besar yang melakukan bukan Lurah yang sekarang tetapi Lurah terdahulu yakni. La Siumara, S.Ag;
2. Bahwa tetapi secara birokrasi atau Ketatanegaraan Jabatan Lurah Kombeli harus dilibatkan sebagai Tergugat, sebab tanpa adanya Lurah Kombeli memberikan Rekomendasi terhadap Tergugat I LA MANTO tidak mungkin Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton bisa membuat Sertifikat tanah Kebun Objek Sengketa untuk Tergugat I LA MANTO;
3. Bahwa bisa juga tanpa melalui Rekomendasi Lurah Kelurahan Kombeli, pihak Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton selaku Tergugat III membuat Sertifikat Kepemilikan Tanah Objek Sengketa terhadap Tergugat I LA MANTO dan ini merupakan pelanggaran berat bagi Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton, karena sudah mengacaukan system perekonomian para Ahli Waris WA NTAURA (Almah) dan LA MPADETE (Alm);

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



4. Bahwa sehingga disamping Penggugat menuntutnya di Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagai Tergugat III, juga sangat wajar kalau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton dilaporkan secara politik pada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan Menteri Agraria/Kepala BPN RI sebagai tembusan. Atau laporan ditujukan kepada Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional RI sedangkan tembusan kepada BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Menteri Dalam Negeri RI sebagai Kepala Wilayah Seluruh Indonesia karena Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan, termasuk tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena para Pegawai BPN terdiri dari Anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), Ketua Komisi II DPR RI, Jaksa Agung RI, Kapolri dan Ketua KPK RI;

5. Bahwa sebab beberapa bulan yang lalu di Televisi Nasional Menteri Agraria/Kepala BPN RI yang baru sudah membuat Statement, akan menegakkan kebenaran dan keadilan tentang tanah dengan MENYIKAT MAFIA TANAH. Dimana menurut Asumsi, Prediksi, Interpretasi dan/atau Praduga Tidak Bersalah BPN Kabupaten Buton sudah masuk dalam Kategori Mafia Tanah dimaksud, sebab sudah banyak di Kabupaten Buton terjadi seperti ini namun Masyarakat tidak berdaya hingga sudah waktunya BPN Kabupaten Buton di Reformasi karena dalam pembuatan Sertifikat tanah Masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Tupoksi BPN, seperti harus melakukan tinjauan lapalangan atau lokasi, harus melakukan Sosialisasi terlebih dahulu bahkan harus masuk dalam Koran siapa tahu tanah tersebut kepunyaan orang lain tetapi tidak dilakukan BPN Kabupaten Buton;

- Untuk Tergugat III.

Bahwa dasar hukum Penggugat menempatkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton sebagai Tergugat III, berlandaskan dalil-dalil, alasan-alasan dan/atau argumentasi adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



1. Bahwa perbuatan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton menerbitkan Sertifikat tanah yang kami anggap sebagai Sertifikat Bodong, bukan hanya pada LA MANTO tetapi sepengetahuan kami sudah beberapa kali diantaranya tanah Kebun WA NIKARI yang di Sertifikatkan LA JUMA, Sertifikat EBIT yang digugat Akbar di Kelurahan Saragi dan lain-lain;
2. Bahwa disetiap masalah Sertifikat selalu melibatkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton sebagai salah satu Tergugat, namun ada indikasi atau Praduga Tidak Bersalah selalu BPN Kabupaten Buton tidak kapok-kapok juga dengan mengulang perbuatan yang sama;
3. Bahwa didalam menerbitkan Sertifikat sudah tentu pihak BPN Kabupaten Buton sudah memiliki Standare Operasional Prosedur (SOP), TUPOKSI, Regulasi dan/atau Mekanisme yang harus dijalankan sesuai penjelasan Penggugat pada point 3 (tiga) dan 4 (empat) untuk Tergugat II, tetapi sepertinya tidak dijalankan dengan baik;
4. Bahwa padahal dengan menerbitkan Sertifikat bodong seperti ini, entah disadari atau tanpa di sadari B.P.N Kabupaten Buton sudah mengacaukan perekonomian Rakyat, karena pada akhirnya orang tersebut tidak memiliki khak untuk memperoleh tanah menjadi berkhak padahal dewasa ini fungsi tanah sudah menjadi nilai perekonomian tingkat tinggi untuk memperbaiki system ekonomi Masyarakat yang tidak mampu menjadi mampu;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat dan/atau kami Rakyat Kabupaten Buton khususnya para Ahli Waris WA NTAURA (Almah) dan LA MPADETE (Alm) mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk sudillah kiranya memberikan hukuman yang pantas sesuai dengan hukum-hukum Perdata terhadap Lurah Kelurahan Kombeli dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton, untuk mejadi efek jera dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama terhadap hak-hak Rakyat yang lain;
6. Bahwa substansi ini Penggugat angkat dalam Gugatan ini, untuk menjadi perhatian para Pejabat di Kabupaten Buton kalau

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



disebuah Negara Hukum yang disempurnakan lahirnya Demokratisasi, Kedaulatan bukan terletak ditangan para Pejabat tetapi berada ditangan Rakyat. Sehingga keberadaan para Pejabat bukan untuk menjadi Raja-raja kecil disetiap Daerah tetapi untuk melayani kepentingan Rakyat berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku yang diterapkan sesuai aspek Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan, Kebijaksanaan serta Peri kemanusiaan yang adil dan beradab;

III. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa adapun kerugian Penggugat yang dilakukan para Tergugat, adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiel

1. Penebangan 70 pohon Jambu Mete yang sudah berbuah, setiap pohon Rp.3.000.000,00 X 70 pohon = Rp. 210.000.000,00;
2. Penebangan Pohon Cendana 2 pohon X Rp.5.000.000, = Rp. 10.000.000,00;
3. Penebangan pohon Kecapi 2 pohon x 3.000.000 = Rp. 6.000 .000, 00;
4. Penebangan pohon Pinang 3 pohon x 3.000.000 = Rp. 9.000. 000,00;
5. Penebangan 2 Rumpun Bambu x 5.000.000 = Rp. 10.000. 000,00;
6. Pembuatan Pagar Batu persegi 4 tanah Kebun = Rp. 10.000.000,00;

Total sebesar, ----- Rp. 255.000.000, 00;

B. Kerugian immateriel.

- # Biaya perkara beserta konsumsi dan para Saksi = Rp.75.000.000,00;
- # Biaya transportasi mengurus persiapan serta Pengadilan = Rp.10.000.000,00;
- # Kerugian para Penggugat dan Keluarga harus menanggung malu dan lain-lain sebesar ----- = Rp.50.000.000,00;

Total : ----- = Rp.135.000.000,00;

Total keseluruhan A + B ----- = Rp.390.000.000,00;

Terbilang : TIGA RATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH =====

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan atas segala yang diuraikan diatas, Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq.Yang Mulia Ketua
Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini untuk dapat memutus dengan amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat dan Saudara-saudari Penggugat adalah Ahli Waris dari WA NTAURA (Almah) dan LA MPADETE (Alm);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah Objek Sengketa yang terletak di Lawou Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara seluas 9.641,5 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebun milik WA DIATI;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun milik AMA MANARI (Alm);

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik LA HARUNA/STADION OLAHRAGA;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik WA RAKIMU/LA REWA/LA DOMPE;

Adalah syah milik Penggugat dan Saudara-saudari Penggugat termasuk LA BOKASA yang diperoleh melalui Warisan dari Ibu Kandung Penggugat WA NTAURA (Almah) dan LA MPADETE (Alm);

4. Menyatakan hukum bahwa, kerugian yang dialami para Penggugat untuk dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp.390.000.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), atau Penggugat serahkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menentukan;
5. Menyatakan hukum bahwa, kalau ada surat-surat bukti kepemilikan yang terbit diatas tanah Objek Sengketa atas nama para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah Objek Sengketa;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari atas keterlambatan mematuhi Keputusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bo);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat I hadir sendiri dan Kuasanya, Tergugat II hadir sendiri, dan Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN ABSOLUT YANG MENGADILI (PENGADILAN AGAMA)

- Bahwa meskipun gugatan ini mengandung perbuatan melawan hukum (PMH) namun didalam positanya dan potitum sangat jelas sekali ada warisan yang dimohonkan dan penepatan ahli waris senta harisan yang harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Bahwa Penetapan waris bukanlah merupakan wewenang dari RT atau RW setempat, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) disebutkan bahwa: “...*Pengadilan Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw*”



agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (b). waris...". Penjelasan lebih detail mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi: "...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris...";

- Bahwa Fatwa atau penetapan ahli waris dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerduta;
- Bahwa demi menciptakan peradilan yang berkompenten, berwibawa, demi kepastian hukum ke arah keadilan, maka kekuasaan kehakiman sebagai pengambil keputusan diberikan pembagian kewenangan dan kekuasaan, oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di jelaskan konsiderannya pada kata menimbang yakni huruf **a)** bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, **lingkungan peradilan agama** lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; **b)** bahwa untuk **mewujudkan** kekuasaan kehakiman yang merdeka dan **peradilan** yang **bersih** serta **berwibawa** perlu dilakukan **penataan** sistem peradilan yang **terpadu**. Maka Undang-Undang merupakan bagian dari Doktrin, oleh sebab itu, dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan wajib ada naska

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



akademik sedangkan naska akademik dibahas para pakar hukum. mengingat konsideran merupakan ending dari pada di bentuk hukum itu, maka kepatuhan hukum harus di taati sebagaimana dalam asas hukum **Lex Dura, sed Tamen scripta** (hukum itu kejam, tetapi begitulah tertulis);

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karena masih ada subyek hukum yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan pada poin 1,2,3,4 dan 5 yang pokoknya menceritakan tentang historis asal usul tanah pada tahun 1948, hubungan perkawinan antara WA NTAURA dan AMA PANTEA yang mempunyai anak LA BOKASA, kemudian WA NTAURA dan AMA PANTEA bercerai pada tahun 1945 karena tidak bertanggung jawab, lalu WA NTAURA menikah lagi dengan LA MPADETE dan perkawinan keduanya mempunyai anak 7 (tujuh) orang yakni : 1) WA NAURE. 2) WA IGOJI, 3)WA SIDA, 4) LA AJI P. 5) LA SARIHU, 6) WA ICOE dan 6) WA MARASIY;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat, sangat keberatan dengan dalil Penggugat tersebut diatas, sebab Penggugat tidak melibatkan semua pihak dalam perkara a quo, oleh karena Penggugat mendalilkan mendapat hak atas tanah/ obyek sengketa dari AMATONGKASI di serahkan ke anaknya WA NTAURA sedangkan WA NTAURA menikah 2 kali,, maka seharusnya ada penetapan ahli waris dan atau yang di mohonkan ke pengadilan agama serta dalam Gugatan seharusnya adik-adik Penggugat sebagaimana disebutkan diatas harus dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara ini, sehingga menjadi terang gugatan in casu
- Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwasanya jika Penggugat berdalil tanah/obyek sengketa adalah warisan maka sudah sepatutnya dilibatkan semua ahli waris yang mendapatkan hak dari padanya atau paling tidak ada penetapan warisan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 menyatakan ke 7 (tujuh) orang saudara-saudari penggugat tidak dilibatkan sebagai penggugat,

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



karena semuanya sudah dikuasakan pada Penggugat(surat kuasa akan penggugat serahkan pada yang mulia majelis Hakim dalam sidang pemberkasan), maka seharusnya dijadikan para pihak dalam gugatan bukanlah ketika pada pemberkasan dan atau pembuktian sehingga gugatan penggugat tidaklah kurang pihak;

- Bahwa untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: **“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : **“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”**;
- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Irriet Onvankelijke Verklaard);

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBER)

- Bahwa didalam gugatan Penggugat terdapat kekaburan, diantaranya sebagai berikut: dasar hukum gugatan tidak jelas dan kekaburan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
- Bahwa kekaburan dasar gugatan tidak jelas, disebabkan kurangnya memahami hukum acara sehingga Penggugat karuan menjabarkan positanya Penggugat berdalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun setelah dibaca dan diteliti, ternyata posita Penggugat hanyalah bercerita tentang hubungan perkawinan sehingga menguasai tanah seluas 9.641,5 M² dan berakhir status tanah tersebut adalah secara dejure adalah milik Tergugat, sembari tidak menjelaskan dasar hukum dalam gugatannya apakah PMH ataukah Wanprestasi (ingkar Janji). Sehingga Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengurai mengenai perbuatan mana dalam perkara a quo, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga hal demikian menjadikan posita gugatan Penggugat menjadi kabur;

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



- Bahwa secara garis besar dalam Fundamentum Petendi atau posita dianggap memenuhi syarat apabila didalamnya berisi dua hal penting, dasar fakta dan dasar hukum. Membuat fakta yang menjadi pokok pokok dan sengketa tidak begitu sulit dan dapat dibuat oleh siapa saja, tetapi merumuskan peristiwa hukum merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena Penggugat harus menyebutkan dasar hukum (rechtelijke gronden) dari pada gugatannya. Sebab surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) dapat disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;
- Bahwa Secara yuridis, posita sebagai dasar suatu gugatan sudah sepatutnya memuat 2 (dua) unsur yaitu dasar fakta/fakta hukum (feitelijke grond) yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian unsur selanjutnya adalah dasar hukum (rechtelijke grond) yang mampu mendukung fakta-fakta hukum yang didalilkan;
- Bahwa faktanya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum tentang apa yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya, dan Penggugat juga sama sekalitidak mencantumkan aturan-aturan yang terkait unsur-unsur dalamgugatannya, sehingga hampir seluruh argumen Penggugat hanya sekedar dalil-dalil subyektif yang bisa ditafsirkan secara bias; Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas sehingga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa para Tergugat, mohon apa yang telah para Tergugat dalilkan dalam Eksepsi di atas, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil Dalam Pokok Perkara dalam Jawaban ini, oleh karenanya secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam dalil pada pokok perkara ini, dan para Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat;

Bahwa para Tergugat, menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1,2,3,4,5 dan 6 merupakan historis perkawinan dan para ahli waris maka Tergugat 1 tidaklah menanggapi

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



- Sebab** nenek mantu (WA NAURE) dan mama mantu (WA SUMARDI) adalah bagian dari Ahli Waris dan sampai saat ini, Wa naure (Almarhumah) dan Wa Sumardi tidak dilibatkan sebagai Para Penggugat karena semestinya harus ada surat kuasa yang ditanda tangani tetapi hanyalah mengatas namakan Wa Naure (almarhumah) sedangkan anak kandung Wa naure yakni Wa Sumardi tidak di ikut sertakan sebagai Penggugat;
2. Bahwa tidak benar lahan Penggugat yang didalilkan pada poin 7 seluas 9.641,5 M² (sembilan ribu enam ratus empat puluh satu koma lima meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana yang di dalilkan penggugat **sebab** lahan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 hanyalah 6.826 M² sebagaimana amanah yang disampaikan oleh ahli waris Wa Naure(almarhumah) terhadap anaknya Wa sumardi;
 3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8, Tergugat I tidaklah menggubris sebab tanah tersebut dan atau obyek sengketa di kelola oleh Nenek mantu Wa naure (almah) dan mama mantu Wa sumardi dan Tergugat I hanyalah mengatasnamakan karena dikuasakan;
 4. Bahwa tuduhan penggugat menyatakan Tergugat I berdasarkan informasi telah menerima uang sebanyak Rp 20.000.000,00- (Dua Puluh Juta Rupiah) tidaklah benar, sebab tanah tersebut untuk peruntukan jalan, Tergugat I menghibahkan tanah tersebut untuk jalan setelah mendapatkan restu dari ahli waris yakni mama mantu tergugat I;
 5. Bahwa batas-batas tanah yang saat ini menjadi obyek perkara, sebagai posita penggugat pada poin 10, Tergugat I menolak dengan tegas, sebab batas-batas yang disebutkan berbeda dengan fakta yang terjadi di obyek sengketa;
 6. Bahwa posita penggugat pada poin 11,12,13,14 tidaklah rasional, sebab nenek Mantu Wa Naure (almah) bersama suaminya La Djara/Amairoco (almarhum) mengelolah tanah tersebut dan Penggugat beserta saudaranya masih kecil-kecil serta hidupnya Penggugat di jamin oleh nenek mantu tergugat I;
 7. Bahwa dalil penggugat pada poin 15 menyatakan yang inti pokoknya mereka semuanya sudah memilikl kesibukkan masing-masing, sehingga tanah kebun tersebut di percayakan terhadap kakaknya WA NAURE, itu semua tidak benar, **sebab** lokasi tanah yang begitu jauh dan kurang lebih 11 Kilo meter pulang pergi sehingga Penggugat tidak mau

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



berkebudan di obyek yang saat ini jadi sengketa tetapi ketika sudah ada jalan baru, kemudian bermunculan keserakahan penggugat;

8. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 16 menyatakan di anggap sekalian menjaga kebun dan hasil kebun sebagai upah itu tidak benar, **sebab** tanah tersebut di kelola WA NAURE dan hasil kebun di makan juga oleh Penggugat, karena LA AJI P, WA ICOE, dan WA MARASIY(beserta anak-anaknya) pernah tinggal di rumah mama mantu Tergugat I dan selama tinggal di rumah mama mantu tergugat I, tidak pernah membayar lampu, air dan beli uang beras, tapi semuanya di tanggung oleh nenek mantu WA NAURE dan Mama Mantu Tergugat I, justru La aji, Wa icoe dan Wa marasiy memanfaatkan kebaikan mama mantu Tergugat I;
9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 18,19 dan 20 sangatlah mengada-ada, **sebab** tanah yang saat ini jadi obyek sengketa belum ada pembagian untuk anak-anak mama mantu Penggugat I, dan justru tanah tersebut, Tergugat I mengatasmakan dalam sertifikat di karenakan surat kuasa dari mama mantu tergugat I, akan tetapi, sebelum tanah tersebut di sertifikatkan, Tergugat I dan Bapak mantu Tergugat I atas nama Syarifudin. K alias La uji, hampir terbunuh di lokasi tersebut ketika masyarakat dari kelurahan Takimpo mengklaim tanah tersebut sehingga bapak mantu tergugat I di penjara demi mempertahankan tanah tersebut sedangkan Penggugat di tawari untuk bersama-sama berjuang mempertahankan tanah tersebut justru tidak mau;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat I, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena masih ada subyek hukum yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sudah sangat jelas bahwa ada yang harus di libatkan dalam subyek hukum yakni mantan Lurah Kombeli atas nama La simara;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat II, sangat keberatan dengan dalil Penggugat tersebut, sebab Penggugat tidak melibatkan semua pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya Penggugat seharusnya melibatkan mantan lurah kombeli untuk di jadikan subyek hukum sehingga gugatan menjadi terang;
- Bahwa untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: **“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : **“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”**;
- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Irrijet Onvankelijke Verklaard*);

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBER*)

- Bahwa didalam gugatan Penggugat terdapat kekaburan, diantaranya gugatan penggugat yang menjadi dasar hukum tidak di jelaskan;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



- Bahwa kekaburan dasar gugatan tidak jelas, disebabkan kurangnya memahami hukum acara sehingga Penggugat karuan menjabarkan positanya Penggugat berdalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun setelah dibaca dan diteliti, ternyata posita Penggugat hanyalah menerangkan secara birokrasi atau ketatanegaraan jabatan lurah harus di libatkan sebagai tergugat, padahal akibat hukum haruslah orang yang menimbulkan perbuatan melawan hukum bukanlah nama lembaganya;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum tentang apa yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya, dan Penggugat juga sama sekali tidak mencantumkan aturan-aturan yang terkait unsur-unsur dalam gugatannya, sehingga hampir seluruh argumen Penggugat hanya sekedar dalil-dalil subyektif yang bisa ditafsirkan secara bias; Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas sehingga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat II, mohon apa yang telah Tergugat II dalilkan dalam Eksepsi di atas, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil Dalam Pokok Perkara dalam Jawaban ini, oleh karenanya secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam dalil pada pokok perkara ini, dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;

Bahwa Tergugat II, menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat pada poin 1 dan 2 sudah sangat jelas diketahui, Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebab muatan gugatannya mengandung pernyataan dari penggugat kemungkinan besar bukan lurah yang sekarang tetapi lurah yang lama atas nama la Simara, dan nama instansi dan atau lembaga lurah kombeli;
2. Bahwa gugatan penggugat pada poin 3,4 dan 5, setelah dicermati, hanyalah menekankan terhadap Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton bukanlah terhadap Lurah Kombeli, oleh sebab itu, gugatan Penggugat tidak perlu Tergugat II tanggapi;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)
 - Bahwa gugatan kabur dan tidak jelas, karena telah menyeret pihak turut tergugat Badan pertanahan Kabupaten Buton sebagai Turut Tergugat, tanpa menyebutkan no hak milik sertifikat tanah sengketa, sehingga obyek sengketa yang di maksud dalam gugatan tidak jelas letak dan keberadaannya;
 - Bahwa Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas di mana Penggugat mencampur adukkan dalil gugatan sengketa tanah, perbuatan melawan hukum, dan prosedur pembuatan sertifikat yang merupakan perkara perdata, dengan penyerobotan tanah yang merupakan perkara pidana. hal tersebut dapat dilihat dalam dalil gugatan, oleh karena itu sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan menolak gugatan penggugat hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 3097 K/Sip/1983 .menegaskan bahwa Dalil yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya menjadikan Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
 - Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan nomor hak sertipikat tanah obyek perkara sehingga kami dalam hal ini Kantor

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



Pertanahan Kabupaten Buton tidak merasa adanya kewajiban untuk meninjau kembali prosedur pembuatan sertipikat tanah obyek perkara dikarenakan tidak diketahui letak obyek perkara yang dimaksud dalam gugatannya;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah selayaknya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa dalam hal gugatan penggugat untuk tergugat III kesemuanya meragukan prosedur dalam hal penerbitan sertipikat tanah yang mana dalam proses mengadili benar atau tidaknya suatu prosedur maupun hasil dari produk yang dikeluarkan oleh salah satu instansi pemerintah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 1 angka 10 yang menyatakan:

“sengketa tata usaha adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termaksud sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”

Bahwa penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton merupakan sertipikat bodong, hal ini jelas bahwa penggugat memperlmasalahkan tata kerja administrasi tergugat III sehingga patut diselesaikan sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Bahwa berdasarkan uraian diatas demi hukum segala gugatan atau perkara perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pemerintah (dalam hal ini tergugat III) merupakan yurisdiksi, wewenang, dan/atau kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

3. Kewenangan Absolute Pengadilan Agama

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal gugatan penggugat mengklaim objek sengketa berdasarkan kewarisan dari orang tuanya maka permasalahan antara penggugat dan pemegang hak objek gugatan (Tergugat I) adalah permasalahan keperdataan yang seharusnya diselesaikan oleh pengadilan Agama guna menentukan hak kewarisannya;

Bahwa gugatan penggugat berkaitan dengan kewarisannya maka sepatutnya penggugat mengajukan gugatan warisan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Pasarwajo;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat III menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa apa-apa yang diuraikan di dalam eksepsi menjadi satu-kesatuan dalam pokok perkara;
3. Bahwa uraian penggugat untuk tergugat III dalam hal penerbitan sertipikat Tergugata III dalam hal proses menerbitkan sertipikat mengacu pada tata cara pendaftaran tanah sesuai aturan dan Juknis yang berlaku;
4. Bahwa gugatan penggugat untuk tergugat III sebagaimana yang tertulis pada angka 2 merupakan praduga yang sama sekali tidak memiliki alasan yang jelas atau mengada-ada;
5. Bahwa gugatan penggugat untuk tergugat III sebagaimana yang tertulis pada angka 3 dan 4 yang dimaksud penggugat adalah hal sangat mengada-ada yang mana harus di buktikan dengan pembuktian secara Prosedural di Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa gugatan penggugat untuk tergugat III sebagaimana yang tertulis pada angka 5 merupakan praduga Penggugat tidak ada dasar sama sekali. Karena tergugat III sekali lagi dalam hal permohonan Sertipikat secara Umum yang ajukan oleh pemohon kami harap didasarkan dengan Itikad baik dan Jujur dimana kami terima berkas permohonan memperhatikan Yuridis Formil yg diajukan oleh Pemohon yang beritikad baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Obsucuur libel (Kabur);
2. Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



3. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; dan
3. Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka turut tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 November 2022 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 30 November 2022 yang isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas Obyek Sengketa pada persidangan tanggal 13 Januari 2023 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Kuasa Tergugat I, namun tidak dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III maupun Kuasa Tergugat III, yang mana dalam Pemeriksaan Setempat tersebut Penggugat, Tergugat I, dan Kuasa Tergugat I menunjukkan obyek sengketa yang sama letaknya, namun memiliki perbedaan luas dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Aswin tanggal 10 September 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Usmi tanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Herna tanggal 30 September 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Icoe tanggal 26 September 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Wa Marasi tanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



6. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh La Benja tanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Daftar susunan kelompok tani kampung Kombeli Desa Lapanda pada tahun 1986 tertanggal 20 Desember 1986 yang ditandatangani oleh La Diala selaku Ketua, La Aji P selaku Sekretaris, dan diketahui La Doala selaku Kepala Desa Lapanda, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/84/V/2013/Reskrim tanggal 17 Mei 2013, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh La Dompe tanggal 16 November 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Munia tanggal 12 November 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Herdiati tanggal 22 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2012, diberi tanda bukti P-12;

Fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-6, bukti P-9, P-10, dan P-11 tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-6, bukti P-9, P-10, dan P-11 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-7, P-8, dan P-12 juga telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 9 Januari 2013 antara Wa Sumardi selaku Penjual dengan La Manto selaku Pembeli, diberi tanda bukti T.1-1;
2. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang tanggal 9 Januari 2013 dari La Manto kepada Wa Sumardi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti T.1-2;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 terhadap tanah seluas 6.826 m² (enam ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kombeli, Pasarwajo, Buton atas nama La Manto, diberi tanda bukti T.1-3;

Fotokopi bukti T.1-1 dan T.1-3 tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti T.1-1 dan T.1-3 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.1-2 juga telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti tertulis diatur dalam pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi : *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6, bukti P-9, P-10, dan P-11, serta bukti T.1-1 dan T.1-3 adalah dokumen fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-6, bukti P-9, P-10, dan P-11, serta bukti T.1-1 dan T.1-3 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan bukti P-7, P-8, P-12 dan T.1-2 adalah dokumen fotokopi dari fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan masih relevan dalam pembuktian perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap akan menerima bukti tersebut sebagai sarana untuk memperoleh persangkaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LA DOMPE

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah kebun yang terletak di La Hou, Kelurahan Kombeli, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hadiati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ama Manari tetapi sekarang sudah ada GOR;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ahu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saksi sendiri (La Dompe);
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa, namun di sekelilingnya ada pagar batu;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah obyek sengketa adalah bapaknya La Aji (Penggugat) yang bernama La Mpadete;
- Bahwa istri La Mpadete bernama Wa Ntaura;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Mpadete berkebun di tanah obyek sengketa, melainkan hanya diceritakan oleh bapaknya Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat La Aji (Penggugat) berkebun di tanah obyek sengketa dengan cara menanam jambu pada tahun 1982, kemudian ada tanaman peninggalan dari bapaknya, yaitu bambu, pohon katapi, pohon cendana;
- Bahwa pada tahun 1986, Saksi melihat selain La Aji (Penggugat), kakak dari La Aji (Penggugat) yang bernama Wa Naure juga berkebun di tanah obyek sengketa, serta Saksi juga melihat La Aji (Penggugat) memetik jambu di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan La Aji (Penggugat) berkebun terakhir kali di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah kebun di sekitar tanah obyek sengketa yang diperoleh dari kakek Saksi bernama Ama Sikopa dan Saksi terakhir kali ke kebun Saksi pada saat pengurusan untuk pembukaan jalan, yang mana kebun Saksi juga terkena jalan, namun Saksi tidak keberatan menyerahkan kebun Saksi untuk pembukaan jalan pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menerima ganti rugi tanah untuk pembukaan jalan;
- Bahwa tanah Saksi sudah bersertifikat sejak tahun 2017 melalui program Prona;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah lupa siapa batas timur tanah Saksi dalam sertipikat;
- Bahwa La Aji (Penggugat) mendapatkan tanah dari kakeknya, kemudian ke bapaknya, lalu ke La Aji (Penggugat) dan saudara-saudaranya;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa belum dibagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa sudah dijual atau belum;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh La Aji (Penggugat) kalau tanah obyek sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa saudara-sudara dari La Aji (Penggugat) adalah Wa Naure, La Sarihu, La Aji, Wa Icoe, Wa Marsii, Wa Sida, dan satunya Saksi lupa;
- Bahwa hubungan La Aji (Penggugat) dengan La Manto (Tergugat I) adalah istrinya La Manto merupakan cucu dari Wa Naure, Wa Naure bersaudara dengan La Aji;
- Bahwa Saksi tahu ada sertipikat atas nama La Manto (Tergugat I);
- Bahwa setahu Saksi, La Manto (Tergugat I) atau istrinya pernah mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah Wa Rakimu berada di sebelah selatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal La Baula;
- Bahwa Saksi tidak Wa Ntura memberikan tanah tanah kepada Wa Naure;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau keluar daerah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi HARDIATI

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah kebun yang terletak di Kelurahan Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah obyek sengketa adalah Wa Ntura dan La Mpadete yang merupakan orang tua dari La Aji (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Wa Ntura dan La Mpadete memperoleh tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain La Aji (Penggugat), anak-anak Wa Ntura dan La Mpadete adalah Wa Naure, La Aji, Wa Naikara, Wa Sika, La Saridu, Wa Icoe dan Wa Marasi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Saksi (Hardiati);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ama Manari dan sekarang sudah ada stadion;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan suami Saksi yaitu La Haruna;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wa Rakimu, Karewa, dan La Dompe;
- Bahwa tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan sebelah utara tanah obyek sengketa yang diperoleh Saksi dari kakak sepupu bapaknya Saksi;
- Bahwa Saksi berkebum di tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain di sebelah Utara kebun La Haruna;
- Bahwa tanah Saksi sudah disertipkatkan pada tahun 2013 dan sudah dibagi-bagi, namun Saksi tidak ada waktu pengukuran sertipikat;
- Bahwa Wa Ntura dan La Mpadete sudah meninggal dan setahu Saksi, tanah obyek sengketa diturunkan kepada anak-anak mereka, namun belum dibagi;
- Bahwa yang berkebum ditanah obyek sengketa adalah Wa Icoe, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Wa Icoe berkebum di sana;
- Bahwa yang pertama kali diserahkan mengolah tanah obyek sengketa setelah Wa Ntura dan La Mpadete meninggal adalah La Aji (Penggugat) dan La Aji (Penggugat) menyuruh adiknya menjaga tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Manto menikah dengan Wa Rastia, Wa Rastia adalah anaknya Wa Sumardi kemudian Wa Sumardi adalah anaknya Wa Naure;
- Bahwa dahulu pernah ada 2 (dua) buah rumah kebun di tanah obyek sengketa yang dibangun oleh bapaknya Saksi bernama La Bunawa, namun Saksi sudah lupa kapan, tetapi sekarang tinggal satu;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah diperjualbelikan dan Saksi tidak pernah mendengar jual beli antara Wa Sumardi dengan La Manto;
- Bahwa Wa Sumardi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atas nama La Manto tetapi sertifikat sementara atau titipan karena tanah tersebut belum dibagi atau masih tanahnya Wa Ntura. Saat itu tanah obyek sengketa bermasalah dengan orang Takimpo sehingga tanah obyek sengketa disertifikatkan atas nama La Manto;
- Bahwa setahu Saksi, di sebelah kebun Saksi ada Wa Atia;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke Kebun Saksi pada saat Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dari La Simbowa;
- Bahwa sebelumnya tanah Saksi tidak merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa terhadap gugatan yang mencantumkan menggugat tanah seluas 9.000 m², sedangkan tanah obyek seluas 6.000 m², Saksi tidak tahu kelebihan tanah yang dimaksud;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi SITI MUNIA

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan sengketa tanah yang terletak di Lahou, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa Saks tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ama Manari;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hardiati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan La Haruna;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wa Rakimu, La Dompe dan La Dewa;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal La Baula dan La Uto;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas sebelah Selatan tanah La Dompe;
- Bahwa sebelah Utara tanah obyek sengketa berbatasan langsung dengan tanah Hadiati;
- Bahwa tidak ada kebun La Haruna di sebelah Selatan;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang diperlihatkan di persidangan, menurut Saksi, tanda tangan yang ada di Surat Pernyataan itu adalah tanda tanga ibunya Saksi bernama Wa Rakimu;
- Bahwa Wa Rakimu mendapatkan tanah dari kakeknya Saksi yang bernama Ama Sumaini dan kakeknya Saksi mendapatkan tanah dari bapaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu La Aji (Penggugat) berada bersaudara, namun yang Saksi tahu hanya Wa Naure dan Wa Icoe;
- Bahwa bapaknya La Aji (Penggugat) adalah La Mpadete, namun Saksi tidak tahu siapa nama ibunya;
- Bahwa setahu Saksi, Wa Naure bersaudara dengan La Aji (Penggugat), tetapi Saksi tidak tahu siapa yang lebih tua;
- Bahwa cucunya Wa Naure menikah dengan La Manto;
- Bahwa setahu Saksi, Wa Ntaura meninggal dunia di kebun Saksi pada hari Sabtu sekitar pukul 15.00 Wita pada tahun 2018;
- Bahwa Wa Naure pernah berkebun bersama-sama dengan Wa Icoe tahun 2012 sampai tahun 2018;
- Bahwa Wa Naure dan Wa Icoe berkebun berkebun sekitar tahun 2012, kemudian Wa Naure meninggal tahun 2018, lalu Saksi mengajak Wa Naure menanam kacang di kebun Saksi dan Wa Naure membersihkan kebun Saksi, kemudian ia meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berkebun di tanah obyek sengketa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah La Aji (Penggugat) pernah berkebun di tanah obyek sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat La Mpadete berkebun di tanah obyek sengketa, melainkan hanya diceritakan oleh ibunya Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa sudah bersertipikat, namun Saksi tidak pernah melihat sertipikatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat I selain mengajukan alat bukti surat, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



1. Saksi LA AMONI

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah obyek sengketa yang terletak di Kel. Kombeli, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan La Baula;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan La Dompe;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa Rakimu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki Kebun di sekitar tanah obyek sengketa dan Saksi tidak pernah melihat La Aji (Penggugat) berkebun di tanah obyek sengketa, namun Saksi melihat Wa Naure yang beraktifitas dan berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Wa Naure dan Wa Naure adalah nenek dari La Manto (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak melihat Hadiati berkebun di sebelah Utara tanah obyek sengketa, yang Saksi lihat adalah La Baula, sedangkan Saksi tidak tahu di mana kebun Hadiati;
- Bahwa La Baula masih berkebun hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Wa Icoe atau suaminya berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa sekarang tanaman yang ada di atas tanah obyek sengketa hanya jambu;
- Bahwa ada pagar batu di atas tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak tahu pembangunannya;
- Bahwa Saksi tahu ada 2 (dua) rumah kebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jual beli atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat tanah obyek sengketa atas nama La Manto;
- Bahwa Ama Manari adalah ayahnya Saksi dan Ama Manari mendapatkan tanah dari orang tuanya;
- Bahwa Ama Manari menanam ubi dan jagung, tetapi sekarang sudah ada GOR;
- Bahwa Saksi pernah berkebun di sebelah Timur tanah obyek sengketa sejak tahun 2013 setelah Ama Manari meninggal dunia;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



- Bahwa Saksi tidak tahu saat BPN melakukan pengukuran tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi ada yang terkena pembangunan GOR;
- Bahwa pernah ada musyawarah dari pemilik tanah yang terkena pembangunan GOR dan La Manto tidak ada dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah La Aji (Penggugat) ada di dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganti rugi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi LA BAULA

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di dekat GOR di Kel Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saksi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Wa Moni;
 - Sebelah Selatan dan Barat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi berkebun di sebelah Utara tanah obyek sengketa dan selama Saksi berkebun, Saksi melihat Wa Naure berkebun di tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak melihat La Aji (Penggugat) berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain selain Wa Naure yang berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah membantu Wa Naure memperbaiki pagar di sebelah Utara tanah obyek sengketa;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada tanaman jambu dan 2 (dua) rumah kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah kebun, namun saat ini ditempati oleh Wa Naure;
- Bahwa Saksi tidak kenal Hadiati;
- Bahwa saudara dari Wa Naure yang Saksi tahu hanya Wa Nurmadi;
- Bahwa Saksi berkebun sejak tahun 2011 sampai sekarang dan Saksi mendapat tanah dari bapaknya Saksi bernama La Maria yang mendapatkan tanah dari bapaknya yang bernama Ama Kantina;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



- Bahwa tanah Saksi belum bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa berdasarkan cerita Wa Naure, anak Wa Naure yang Saksi tahu hanya Wa Sumardi, namun Saksi tidak pernah bertemu Wa Sumardi dan tidak melihat Wa Sumardi berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan La Manto (Tergugat I) melanjutkan berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Wa Naure berkebun beberapa tahu, lalu meninggalkan kebunnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Saksi WA RISA

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah obyek sengketa yang terletak di Kel. Takimpo Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan La Uto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ama Manari;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Saksi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan La Dompe;
- Bahwa Saksi memiliki kebun di sebelah Selatan tanah obyek sengketa dan Saksi sudah berkebun sejak berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa selama Saksi berkebun, Saksi melihat Wa Naure berkebun di tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak melihat La Aji (Penggugat) berkebun maupun menanam jambu di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Wa Icoe berkebun tanah obyek sengketa, melainkan Saksi melihat Wa Icoe berkebun di bagian atas tanah obyek sengketa, dekat dengan La Haruna dan anaknya Wa Icoe menikah dengan La Haruna;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Haruna dan setahu Saksi, kebun La Haruna tidak berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) rumah kebun di tanah obyek sengketa yang dibangun oleh Wa Naure dengan menyuruh orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Hardiati dan kebun Hardiati tidak berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, melainkan jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah bersertipikat atas nama La Manto;
- Bahwa ada pagar batu di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wa Rakimu adalah orang Takimpo yang berkebun di sebelah Selatan tanah obyek sengketa bersebelahan dengan kebun Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh kebun dari orang tua Saksi yang bernama Na Tuari;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal jual beli tanah antara Wa Sumardi dengan La Manto;
- Bahwa tanah Saksi belum bersertipikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat petugas BPN melakukan pengukuran tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat 100 hari meninggalnya Wa Naure dan saat itu ada pembicaraan tentang tanah kebun diberikan kepada anak pertama;
- Bahwa Wa Naure adalah kakak dari La Aji (Penggugat) dan Saksi tidak tahu apakah La Aji (Penggugat) hadir pada saat 100 hari meninggalnya Wa Naure;
- Bahwa yang membantu Wa Naure saat hidup sendiri adalah La Manto;
- Bahwa Saksi tidak tahu riwayat tanah obyek sengketa, namun yang Saksi tahu tanah obyek sengketa adalah tanahnya Wa Naure yang kemudian dimiliki oleh La Manto;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Wa Naure berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal La Kasi adalah suami kakak Saksi, tetapi kemudian La Kasi menikah lagi dan kebunnya diberikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 Maret 2023 secara elektronik melalui sistem

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi pengadilan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya para pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah seluas 9.641,5 m² (sembilan ribu enam ratus empat puluh satu koma lima meter persegi) yang terletak dan dikenal berada di Lawou, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara sebagaimana tersebut dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang di dalamnya juga terdapat Eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut yang Mengadili (Pengadilan Agama);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Liber*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II juga telah mengajukan jawaban yang di dalamnya juga terdapat Eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Liber*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat III juga telah mengajukan jawaban yang di dalamnya juga terdapat Eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);
2. Kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Kewenangan Absolute Pengadilan Agama;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi yang termuat dalam Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah menanggapi secara tertulis (Replik) yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat, serta Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menanggapi secara tertulis dengan mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi dalam Jawabannya, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian Eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Tahun 2005: hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Tahun 2002: hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara dan dari pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tentang "**Eksepsi Kompetensi Absolut**", Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela dan menyatakan telah menolak eksepsi tersebut di dalam Putusan Sela, oleh karenanya secara *mutatis mutandis* pertimbangan tersebut berlaku juga dalam putusan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai "**Eksepsi Kompetensi Absolut**" tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan ini dan **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang tidak menyangkut masalah kompetensi atau kewenangan mengadili maka

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg: “eksepsi tersebut harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan Eksepsinya masing-masing, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I **selain dari** Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut pengadilan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I mengenai “Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)” karena Tergugat I berpendapat bahwa masih ada para ahli waris dari pasangan WA NTAURA dan LA MPADETE yang merupakan saudara/ saudari dari Penggugat yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Tergugat I mendalilkan bahwa apabila Penggugat berdalil tanah/ obyek sengketa adalah warisan maka sudah sepatutnya dilibatkan semua ahli waris yang mendapatkan hak dari padanya sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I mengenai “Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)”, Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi dari perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah seluas 9.641,5 m² (sembilan ribu enam ratus empat puluh satu koma lima meter persegi) yang terletak dan dikenal berada di Lawou, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara sebagaimana dalam surat gugatan dan **bukan** mengenai kewarisan Islam sebagaimana telah diputus dalam Putusan Sela terhadap Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I yang menyatakan sudah sepatutnya dilibatkan semua ahli waris yang mendapatkan hak dari padanya sebagai Penggugat, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan siapa saja yang menjadi Penggugat dalam gugatannya adalah hak dari orang-orang yang merasa kepentingannya terlanggar untuk menempatkan dirinya sebagai Penggugat dalam suatu Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I yang menyatakan “Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)” adalah **tidak berdasar** dan **harus ditolak**;

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Liber*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I yang menyatakan “Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Oscuur Libel*)” karena Tergugat I mendalilkan “*posita Penggugat hanyalah bercerita tentang hubungan perkawinan sehingga menguasai tanah seluas 9.641,5 M² dan berakhir status tanah tersebut adalah secara de jure adalah milik Tergugat, sembari tidak menjelaskan dasar hukum dalam gugatannya apakah PMH ataupun Wanprestasi (ingkar Janji). Sehingga Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan mana dalam perkara a quo, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga hal demikian menjadikan posita gugatan Penggugat menjadi kabur*”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I yang menyatakan Penggugat tidak menjelaskan perbuatan mana yang menjadi perbuatan melawan hukum Tergugat dalam Surat Gugatan, Majelis Hakim akan mencermati terlebih dahulu obyek Gugatan perkara *a quo* yaitu tanah seluas 9.641,5 m² (sembilan ribu enam ratus empat puluh satu koma lima meter persegi) yang terletak dan dikenal berada di Lawou, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas Obyek Sengketa pada persidangan tanggal 13 Januari 2023 dan Penggugat telah menunjukkan obyek sengketa berupa tanah seluas 9.641,5 m² (sembilan ribu enam ratus empat puluh satu koma lima meter persegi) yang terletak dan dikenal berada di Lawou, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wa Diati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ama Manari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan La Haruna/ Stadion Olahraga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wa Rakimu/ La Rewa/ La Dompe;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat (*descente*), Tergugat I dan Kuasa Tergugat I juga telah menunjukkan obyek sengketa yang sama letaknya dengan dengan yang ditunjukkan oleh Penggugat yaitu berada di Lawou, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



Tenggara, namun Tergugat I memiliki perbedaan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, yang mana Tergugat I menyatakan tanah yang dikuasainya adalah tanah seluas 6.826 m² (enam ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wa Diati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ama Manari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa Rakimu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan La Dompe;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I dalam Pemeriksaan Setempat (*descente*) yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasainya adalah tanah seluas 6.826 m² (enam ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi), hal tersebut didukung oleh bukti T.1-3 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 terhadap tanah seluas 6.826 m² (enam ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kombeli, Pasarwajo, Buton atas nama La Manto yang telah dicocokkan dengan aslinya yang menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah seluas 6.826 m² (enam ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) dan **bukan** 9.641,5 m² (sembilan ribu enam ratus empat puluh satu koma lima meter persegi) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ada satupun bukti Surat dari Penggugat yang mendukung dalilnya bahwa tanah yang digugat adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 9.641,5 m² (sembilan ribu enam ratus empat puluh satu koma lima meter persegi);

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ada satu pun Saksi, baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Para Tergugat yang mengetahui dan dapat menerangkan luas dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan tanah seluas 9.641,5 m² (sembilan ribu enam ratus empat puluh satu koma lima meter persegi) yang terletak di Lawou, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara sebagai miliknya dan Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I, **sedangkan** Tergugat I menyatakan bahwa tanah yang dikuasainya adalah seluas 6.826 m² (enam ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan ketidak-jelasan/ kekaburan terkait obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan luas 2.815,5 m² (dua ribu delapan ratus lima belas koma lima meter persegi) antara obyek sengketa yang didalilkan Penggugat yang menurut Penggugat dikuasai Tergugat I dengan obyek sengketa yang dikuasai secara riil oleh Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan dikhawatirkan ada pihak-pihak lain yang menguasai selisih tanah seluas 2.815,5 m² (dua ribu delapan ratus lima belas koma lima meter persegi) tersebut yang tidak dapat mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidak-jelasan luas tanah obyek sengketa, maka secara *conditio sinne quanon* hal tersebut juga juga berdampak pada dalil Eksepsi Tergugat I yang menyatakan "*Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengurai mengenai perbuatan mana dalam perkara a quo, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*", mengingat obyek sengketa yang didalilkan Penggugat tidak jelas, secara *mutatis mutandis* mengakibatkan menjadi tidak jelas pula perbuatan Tergugat yang mana yang dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I menguasai tanah yang luasnya berbeda dengan dalil Penggugat dalam Gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I yang menyatakan "*Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Oscuur Libel)*" adalah beralasan hukum, sehingga **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I yang menyatakan "*Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Oscuur Libel)*" telah dikabulkan maka terhadap Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan dalam Eksepsi di atas, Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi Tergugat I sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu Gugatan Penggugat Kabur dan

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Jelas (*Oscuur Libel*) oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal-pasal dari RBg (*Reglement Buitengewesten*), Pasal-pasal dari Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H. dan Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nurmiaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2022/PN Psw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp555.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.500.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.195.000,00;

(dua juta seratus sembilan puluh lima ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)